

# RANGKAP JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Muhammad Taufiqurahman<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>,  
Ningrum Ambarsari<sup>3</sup>  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
E-mail : [taufikurrahmanm@gmail.com](mailto:taufikurrahmanm@gmail.com)

## Abstrak

Pemerintahan daerah senantiasa bergerak menuju kepada penataan kelembagaan yang lebih baik lagi mulai dari tingkatan desa sampai dengan level provinsi. Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, beberapa kejadian terkait tentang rangkap jabatan sedang ramai dibicarakan, salah satu contoh kepala daerah yang tengah menjadi sorotan yakni Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang mana sebelum dilantik sebagai kepala daerah tengah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saat telah dilantik sebagai Gubernur, Edy tidak melepaskan jabatannya di PSSI. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah hal yang dilakukannya diperbolehkan, peneliti mengambil judul “Rangkap jabatan kepala daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” dengan rumusan masalah Bagaimana aturan hukum rangkap jabatan Kepala Daerah dan Bagaimana sanksi Kepala Daerah yang rangkap jabatan, Jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap ketegasan hukum, Aturan hukum rangkap jabatan kepala daerah dari segi Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran/penyimpangan di wilayah yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak ditujukan sebagai penghukuman melainkan sebagai proses pendidikan dan pembinaan,

**Kata Kunci** : *Rangkap Jabatan, Kepala Daerah, Pemerintahan Yg Baik.*

## Abstrack

The regional government continues to move towards better institutional arrangements starting from the village level to the provincial level. The complexity of regulations related to authority between the government and local governments becomes a hot issue every period of the implementation of laws and regulations relating to regional government, several related incidents regarding concurrent positions are currently being discussed, one example of a regional head that is in the spotlight is the Governor of North Sumatra , Edy Rahmayadi, who before being appointed as regional head was serving as the General Chair

of PSSI. When he was appointed Governor, Edy did not leave his position at PSSI. This certainly raises the question whether what he does is permissible, the researcher takes the title "Concurrent regional head positions in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning regional governance" with the formulation of the problem What is the legal rule for concurrent positions as a Regional Head and How is the sanction of a Regional Head with multiple positions , This type of normative legal research, Research Approach The research approach used in this research is research on the firmness of the law, legal rules for concurrent regional head positions in terms of this Government Regulation provide a juridical basis for the Minister, governors, and regents / mayors to impose administrative sanctions on whom only those who commit violations / irregularities in the areas under their authority. However, it needs to be ensured that the imposition of administrative sanctions is not intended as punishment but as a process of education and guidance.

**KeyWords** : *Multiple Positions, Regional Head, Good Governance.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca reformasi tuntutan besar adanya penguatan daerah otonom guna pemberian sebagian kewenangan yang semula dimiliki pusat menjadi perhatian besar, oleh karena itu terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah untuk Propinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Kepala daerah sendiri menjabat selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan seperti yang telah diatur dalam pasal 60 "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan" Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan dan kewenangan kepala daerah sendiri dalam pemerintahan daerah sudah ada kejelasan dalam melakukan kewajibannya sebagai kepala daerah. Peraturannya pun sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebenarnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang kewenangan Gubernur, membuat tugas Gubernur akan lebih berat. Gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi namun juga sebagai pembina, pengawas hingga motivator pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan mengkoordinasi atau mensinkronkan program-program pembangunan. Tidak hanya itu, Gubernur harus siap melaporkan kegiatankegiatan pembangunan selama tiga kali dalam setahun. Oleh karenanya, dalam tugasnya nanti Gubernur akan dibantu Sekretariat.

Kepala Daerah sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk

melakukan sesuatu hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Akan tetapi saat ini beberapa kejadian terkait tentang rangkap jabatan sedang ramai dibicarakan, salah satu contoh kepala daerah yang tengah menjadi sorotan yakni Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang mana sebelum dilantik sebagai kepala daerah tengah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saat telah dilantik sebagai Gubernur, Edy tidak melepaskan jabatannya di PSSI. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah hal yang dilakukannya diperbolehkan. Padahal PSSI yang merupakan induk persepakbolaan Indonesia memerlukan perhatian khusus apa lagi saat ini persepakbolaan Indonesia tengah menjadi sorotan dengan terjadinya berbagai masalah dari menurunnya prestasi Tim Nasional, Pengaturan skor, hingga adanya isu mafia sepakbola serta berbagai permasalahan lainnya.

.Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, peneliti mengambil judul "**Rangkap Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**", adapun rumusan masalah yang di ambil Bagaimana aturan hukum rangkap jabatan Kepala Daerah dan Bagaimana sanksi Kepala Daerah yang rangkap jabatan,

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, diktat hukum, makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat kabar, media internet, dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap ketegasan hukum.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Rangkap Jabatan Kepala Daerah.**

Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada induk sepakbola olahraga nasional PSSI yang diketuai Edy Rahmayadi juga sekaligus menjabat sebagai Gubernur Sumut. Saat menjabat ketua umum persepakbolaan di Indonesia beliau masih menjabat sebagai Gubernur padahal dalam hal ini dua bentuk jabatan yang strategis dalam sebuah organisasi baik dari pemerintahan dan keolahragaan yang dibawah oleh Menpora.

Selain itu, dari segi atauran dan perintah dari Menteri Dalam Negeri secara simultan telah mengimbau kepada kepala daerah, wakil kepala daerah untuk tidak ikut serta menjadi pengurus dalam induk olahraga.

Alasan tersebut sangat jelas karena sebagai pengurus olah raga mempunyai waktu yang padat dan waktu yang hampir sama dengan jabatan seorang pejabat tinggi salah satunya adalah kepala Daerah. Karena, kepala daerah telah diberi amanat melayani masyarakat. Kewajiban ini juga harus dilakukan penuh waktu dan memiliki bobot sama beratnya. Sebenarnya dari aturan yang jelas di keluarkan oleh Kemendagri telah

menerbitkan Surat Nomor IX.800/33/Sj tanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat. Hal ini ditujukan agar kewajiban sebagai kepala daerah tak terganggu tanggung jawab sebagai pengurus organisasi olahraga apalagi seorang kepala daerah yang tugas dan tanggungjawabnya besar dalam memberikan pelayanan public walaupun ada bawahan yang dapat melaksanakan tugasnya.

Aturan jabatan kepala daerah sebagai pelayanan public bukan hal yang mudah dikerjakan karena ada atauran perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur jabatan seorang kepala daerah. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebagai seorang kepala daerah sudah barang tentu harus mampu mengatur bawahan dan memberikan pelayanan kepada publik. Sebenarnya sebagai pejabat publik terutama sebagai kepala daerah harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hasil dari kerja keras pejabat dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat.

Dalam praktek penyelenggaraan negara, isu yang konstruktif bisa memacu sebuah upaya perbaikan, sementara sebuah isu 'yang menyudutkan' bisa membuat situasi yang membingungkan yang jika tidak segera 'tertangani' dapat menimbulkan prasangka yang berujung kepada ketidaknyamanan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kecurigaan dan ketidakpercayaan merupakan implikasi dari sebuah ketidaknyamanan. Demikian halnya dengan persoalan rangkap jabatan, ketika rangkap jabatan dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum oleh sebagian lainnya, tentu akan membuat sebagian lainnya yang melaksanakannya menjadi 'terusik' dalam menjalankan aktivitas tugas yang diembannya.

Kepastian hukum merupakan penentu dari efektifitas sebuah produk hukum. Peraturan yang jelas hingga turunannya akan membantu 'kestabilan' produk hukum di dalam menerapkannya. Untuk memitigasi potensi miss persepsi atas pelanggaran hukum tentang rangkap jabatan maka perlu mengurai dari awal mengenai makna dari pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Suatu istilah atau kata yang disebut berulang-ulang dalam undang-undang yang sama, maka dianjurkan agar memuat kata atau istilah tersebut dalam ketentuan umum atau pasal yang memuat pengertian kata dan istilah-istilah.<sup>4</sup>

Pasal dalam Undang-undang masih sangat general, belum bisa menggambarkan secara konkrit mengenai penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik merupakan kata kunci yang harus diterjemahkan secara jelas melalui berbagai peraturan perundangan yang ada agar didapat kepastian kualifikasinya dan menghindari miss persepsi. Dengan kualifikasi penyelenggara pelayanan publik yang jelas, maka akan jelas juga mengenai siapa yang disebut dengan penyelenggara pelayanan publik.

Definisi yang tidak jelas mengenai Penyelenggara pelayanan publik hanya akan menambah kompleksitas persoalan. Dalam kasus rangkap jabatan, Pasal 17 (a) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijadikan dasar pelarangan rangkap jabatan. Substansi di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang Pelaksana dilarang merangkap sebagai

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, 2006, *Op.cit* hlm 123

Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD.

Sebelum membahas tentang pelaksana penyelenggara pelayanan publik, maka harus jelas terlebih dahulu mengenai penyelenggara pelayanan publik, karena dengan mengetahui penyelenggara negara akan memudahkan mengidentifikasi pihak-pihak yang akan berperan sebagai pelaksana pelayanan publik. Pada pokoknya, bahasa peraturan perundangan tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan peraturan perundangan, para perancang biasanya diharuskan menggunakan kalimat yang singkat, tegas, jelas, dan mudah dimengerti oleh khalayak.

Lebih spesifik dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik tersebut diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikut sertakan Masyarakat dan Pihak Terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Mendasari dari aturan hukum yang berlaku dalam rangka jabatan ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak dulu terutama pegawai negeri sipil dan salah satunya adalah kepala daerah juga termasuk pegawai negeri sipil yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat. Sebab dasar dari rangkap jabatan ini sudah dijelaskan dari aturan yang berlaku, selain itu rangkap jabatan yang salah satunya juga menjadi tugas utama maka perlu dilihat bahwa rangkap jabatan tersebut dapat merugikan salah satunya baik dari sisi sebagai kepala daerah maupun jabatan strategis dari yang telah dapat mengganggu tugas sebagai gubernur atau bupati di daerah.

## **2. Sanksi Kepala Daerah Yang Rangkap Jabatan**

Pengaturan penyalahgunaan kewenang di dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 saat dipandang sebagai delik inti. Ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara”

Namun menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang selanjutnya disebut dengan istilah “Diskresi” dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal peraturan Perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi Pemerintahan.

Pemerintahan daerah memaknai bahwa jika didapat dugaan pejabat pemerintah menyalahgunakan kewenangnya, maka diselesaikan terlebih dahulu secara administratif berdasarkan hukum administrasi melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara yang berdasarkan Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU nomor 30 Tahun 2014. Ketentuan ini berimplikasi pada salah satu unsur dalam pasal 3 UU Tipikor yakni penyalahgunaan wewenang, harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika hasil keputusan Tata Usaha Negara menyebutkan terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun juga kehadiran unsur penyalahgunaan wewenang sebagai delik korupsi, memberikan rujukan hukum yang jelas bahwa penyelesaian kewenangan dan tugas jabatan seseorang pejabat berlandaskan kepada disiplin ilmu administrasi. Namun jika dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas jabatan menimbulkan dampak terhadap tindak pidana berupa penggunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang menyimpang dari tujuan dan maksud diberikannya kewenangan jabatan, apalagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu penyelesaiannya menggunakan hukum tindak pidana korupsi.

Jadi menurut pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya selalu dikaitkan dengan standar dan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena komersialisasi kekuasaan menimbulkan dampak berkurangnya investasi dan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi.

Rangkap jabatan kepala daerah yg pas tidak boleh dilakukan karena akan membuat sebuah pekerjaan yang akan terhambat dikarenakan dengan ketidak fokusan terhadap suatu pekerjaan, Apalagi jika yang bersangkutan adalah kepala daerah. Apalagi jika jabatan yang diketuainya itu sama-sama didanai oleh pemerintah baik melalui APBN atau APBD, yang tentunya membutuhkan pertanggungjawaban, sebab sama-sama menggunakan keuangan negara.

Kondisi rangkap jabatan akan berbeda 'penangannya' jika karakteristiknya bukan disebut sebuah pelanggaran hukum, melainkan hanya seputar masalah etika dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Ketika ruang lingkup rangkap jabatan berhubungan dengan etika, maka penyelesaiannya lebih menggunakan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif akan lebih mengedepankan rasa dan budaya dalam menyelesaikan persoalan. Bagaimana solusi yang smart dan smooth akan menjadi pilihan alternative kebijakan dalam memitigasi persoalan yang dapat timbul dari rangkap jabatan sekaligus bagaimana membuat konsep terkait etik dalam upaya memaksimalkan hasil dari pelaksanaan rangkap jabatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 53 Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF. Kemudian pada Pasal 98 Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF. Kemudian aturan yang jelas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah yang termaksud pada Pelaksanaan Pasal 6 Penyampaian usulan Penyesuaian/Inpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Aturan hukum rangkap jabatan kepala daerah dari segi Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran/penyimpangan di wilayah yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi perlu dipastikan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak ditujukan sebagai penghukuman melainkan sebagai proses pendidikan dan pembinaan.
2. Sanksi Kepala Daerah Yang Rangkap Jabatan dari segi hukum adanya DARI aturan sanksi yang jelas dari rangkap jabatan tersebut artinya perlu ada perbaikan dari aturan yang menjelaskan bahwa kepala daerah tidak boleh ada rangkap jabatan. Sesuai dengan Pasal 77 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masih banyak kekurangan atau kendala dari masalah aturan hukum rangkap jabatan bagi pejabat pemerintah khususnya kepala daerah perlu aturan yang jelas sehingga dapat diketahui wewenang yang harus dipenuhi agar tidak ada masalah kedepannya karena seorang kepala daerah mempunyai tanggungjawab yang besar sebagai pelayan public di daerah.
2. Sehubungan dengan sanksi rangkap jabatan bagi kepala daerah tersebut perlu aturan yang jelas dalam melaksanakannya sehingga saat ada seorang pejabat public yang melanggar perlu aturan yang jelas dan tegas agar mereka tidak melakukan pelanggaran rangkap jabatan tersebut disisi lain perlu adanya segi anggaran tambahan apabila ada rangkap jabatan tersebut dari dana APBN yang harus di tanggung oleh negara

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdullah, Rozali, (2000) *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly ,(2007), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer
- Astawa, Gde Pantja, (2013), *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni Press.
- Budiarjo, Mariam. (2004), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Departemen Dalam Negeri, Tata Cara Pelaksanaan dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah di wilayah Provinsi. [Wwwdepdag-ri.go.id](http://www.depdag-ri.go.id). Produk Hukum (26 Maret 2019)
- Hadjon, Philipus M., (1997), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ismatullah, Deddy, (2007), *Ilmu Negara Dalam Multi Prespektif: Kekuasaan Masyarakat, Hukum, Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juanda, (2004), *Hukum Pemerintahan Daerah “Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah”*. Bandung: P.T Alumni.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII*, Yogyakarta
- Marzuki, Mahmud Peter, (2008). *Pengantari Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Sarman, (2012), *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunarno, Siswanto, (2006), *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan

### **C. Internet**

Tempo.com, diakses 23 Mei 2020

kpk.go.id, diakses, 19 Mei 2020

www.Hukumonline, diakses, april 2020

www.Kaltim Post, diakses 12 Mei 2020

www.Kaltim Post, diakses 12 Mei 2020

Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. [www.depdagri.go.id/media/documens/2002/.../ uu-no-32-2004.doc](http://www.depdagri.go.id/media/documens/2002/.../uu-no-32-2004.doc) (6 Februari 2018)